



PUTUSAN

Nomor 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Pijar als Fijer Bin Saipul;
2. Tempat lahir : PENGAGE;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KP Pulo Gadung Blok L Rt. 40 Rw. 11
Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang
Lebar Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1239/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1239/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIJAR ALS FIJER BIN SAIPUL bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIJAR ALS FIJER BIN SAIPUL, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Hal 1 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat di rampas untuk di musnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum terdakwa dengan hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PIJAR ALS FIJER BIN SAIPUL pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat Jalan pengadilan Tinggi KP. Pulo Gading kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam yang mana Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat itu saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL dan berserta anggota Polsek Sukarami sedang melakukan Patroli Hunting, kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL mendapatkan Informasi tentang keberadaan terdakwa PIJAR Als FIJER Bin SAIPUL yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang),

Hal 2 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Penganiayaan yang sedang berada di Jalan Pengadilan Tinggi Kp. Pulo Gadung Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Palembang, kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL langsung menuju ke tempat keberadaan terdakwa PIJAR Als FIJER Bin SAIPUL tersebut, kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL melihat terdakwa dari jarak sekitar 20 meter berada di samping sebuah warung di yang beralamat di jalan Pengadilan Tinggi Kp. Pulo Gadung Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Palembang, lalu saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPU melakukan penangkapan terhadap dan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam yang disimpan oleh tersangka di bagian saku celana sebelah kanan, Kemudian di tanyakan kepada terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sukarami Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar menurut keterangan terdakwa senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa untuk menjaga diri;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, di samping itu perbuatan terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah di periksa (BAP) di Polsek Sukarami tanpa di paksa.
- Bahwa ia terdakwa PIJAR ALS FIJER BIN SAIPUL pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB , bertempat Jalan pengadilan Tinggi KP. Pulo Gading kelurahan Karya Baru

Hal 3 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alang-alang lebar Palembang dakwa telah di tangkap karena tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam

- Bahwa bermula pada saat itu saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL dan berserta anggota Polsek Sukarami sedang melakukan Patroli Hunting,
- Bahwa benar kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL mendapatkan Informasi tentang keberadaan terdakwa PIJAR Als FIJER Bin SAIPUL yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang),
- Bahwa perkara Penganiayaan yang sedang berada di Jalan Pengadilan Tinggi Kp. Pulo Gadung Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Palembang,
- Bahwa kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL langsung menuju ke tempat keberadaan terdakwa PIJAR Als FIJER Bin SAIPUL tersebut,
- Bahwa kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL melihat terdakwa dari jarak sekitar 20 meter berada di samping sebuah warung di yang beralamat di jalan Pengadilan Tinggi Kp. Pulo Gadung Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Palembang,
- Bahwa benar kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPU melakukan penangkapan terhadap dan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam yang disimpan oleh tersangka di bagian saku celana sebelah kanan,
- Bahwa Kemudian di tanyakan kepada terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa untuk menjaga diri

Hal 4 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, di samping itu perbuatan terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencarian

2. saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia jadi saksi dan bersedia untuk di sumpah.
- Bahwa benar saksi telah di periksa (BAP) di Polsek Sukarami tanpa di paksa.
- Bahwa ia terdakwa PIJAR ALS FIJER BIN SAIPUL pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB , bertempat Jalan pengadilan Tinggi KP. Pulo Gading kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Palembang dakwa telah di tangkap karena tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam
- Bahwa bermula pada saat itu saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL dan berserta anggota Polsek Sukarami sedang melakukan Patroli Hunting,
- Bahwa kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL mendapatkan Informasi tentang keberadaan terdakwa PIJAR Als FIJER Bin SAIPUL yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang),
- Bahwa perkara Penganiayaan yang sedang berada di Jalan Pengadilan Tinggi Kp. Pulo Gadung Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Palembang,
- Bahwa kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL langsung menuju ke tempat keberadaan terdakwa PIJAR Als FIJER Bin SAIPUL tersebut,
- Bahwa benar kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL melihat terdakwa dari jarak sekitar 20 meter berada di samping sebuah warung di yang beralamat di jalan Pengadilan Tinggi Kp. Pulo

Hal 5 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Palembang,

- Bahwa kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPU melakukan penangkapan terhadap dan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam yang disimpan oleh tersangka di bagian saku celana sebelah kanan,
- Bahwa Kemudian di tanyakan kepada terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, di samping itu perbuatan terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencarian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa PIJAR ALS FIJER BIN SAIPUL pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat Jalan pengadilan Tinggi KP. Pulo Gading kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Palembang dakwa telah di tangkap karena tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan mengambil senjata tajam jenis pisau dari rumah terdakwa yang terdakwa simpan lemari rumah terdakwa
- Bahwa kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan

Hal 6 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke warung RIKI dan pada saat terdakwa berada diwarung RIKI terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polisi polsek Sukarami Palembang
- Bahwa pada saat di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam yang di bawah oleh terdakwa untuk menjaga diri
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, di samping itu perbuatan terdakwa tersebut juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencarian

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam;

Barang bukti tersebut di persidangan di perlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Senjata Penikam Atau Penusuk;

Hal 7 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama PIJAR ALS FIJER BIN SAIPUL yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ barang siapa” telah terpenuhi;.

Ad.2 Unsur Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Senjata Penikam Atau Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan petunjuk dalam berkas perkara bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat Jalan pengadilan Tinggi KP. Pulo Gading kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Palembang, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat itu saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL dan berserta anggota Polsek Sukarami sedang melakukan Patroli Hunting, kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL mendapatkan Informasi tentang keberadaan terdakwa PIJAR Als FIJER Bin SAIPUL yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang), perkara Penganiayaan yang sedang berada di Jalan Pengadilan Tinggi Kp. Pulo Gadung Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Palembang, kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL langsung menuju ke tempat keberadaan terdakwa PIJAR Als FIJER Bin SAIPUL tersebut, kemudian saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL

Hal 8 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPUL melihat terdakwa dari jarak sekitar 20 meter berada di samping sebuah warung di yang beralamat di jalan Pengadilan Tinggi Kp. Pulo Gadung Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang lebar Palembang, lalu saksi WAWAN SUTONO Bin FIRDAUS, saksi DANIEL ROBINSON SITOMPUL, SH Bin ROBERT SITOMPU melakukan penangkapan terhadap dan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam yang disimpan oleh tersangka di bagian saku celana sebelah kanan, Kemudian di tanyakan kepada terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sukarami Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur “Unsur Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Senjata Penikam Atau Penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-1 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam

Hal 9 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-1 (satu) buah celana pendek warna coklat di rampas untuk di musnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Drt nomor 12 tahun 1951 dan pasal-pasal dalam KUHAP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PIJAR ALS FIJER BIN SAIPUL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu bersarung kulit warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk di musnakan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Eddy Cahyono, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, SH.MH. dan Edi Saputra Pelawi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dharmawan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, serta dihadiri Isnaini, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH.MH..

Eddy Cahyono, SH.,MH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dharmawan, SH.

Hal 11 Putusan Nomor: 1239/Pid.Sus/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)